



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam siding hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rahman bin Ridwan, tempat dan tanggal lahir Parit Culum, 09 September 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 012, RW.003, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagai Pemohon I.

Titi Rohaeti binti Sadini, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 04 April 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 012, RW.003, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2020 dilaksanakan di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat , Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sadini bin Sahdi dengan mas kawin berupa uang seberser Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Abu Saparudin bin Manan dan Jumali M. Fauzi bin Bahar;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahman bin Ridwan**) dengan Pemohon II, (**Titi Rohaeti binti Sadini**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507073009840001, tanggal 02 Desember 2020, atas nama Pemohon I dan Nomor 321021440401001, tanggal 15 November 2020 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0248/AC/2019/PA.MS, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rojali bin Ridwan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.012, RW 003, Dusun Gertak Rengas, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada 26 Oktober 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Sadini yang langsung menjabat tangan Pemohon I saat ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena terkendala urusan administrasi karena Pemohon II berasal dari Kabupaten Majalengka dan belum memiliki KTP;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk urusan administrasi lainnya;

2. **Azmi bin Abd.Syukur**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di RT. 011 RW.003 Dusun

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gertak Rengas, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon I, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi baru kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi menikah dengan paman Pemohon II lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, saat itu saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi juga mendengar dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun yang lalu;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena terkendala urusan administrasi karena Pemohon II berasal dari Kabupaten Majalengka dan belum memiliki KTP;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk urusan administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 145 agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta*

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 012 RW. 003 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, oleh karenanya Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) atas nama Pemohon I dan, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon I berstatus Duda tidak terhalang untuk menikah dengan Pemohon II, oleh karenanya Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi 2 baru kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, keterangan saksi 2 tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan cerita keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan kabar yang tersebar di masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bersumber dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta kabar yang tersebar pada masyarakat sekitar yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya, dan saksi 2 tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan dengan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, selain itu keterangan saksi 2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 yang hadir langsung dalam akad nikah, sehingga hal tersebut dapat diyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam, dengan demikian keterangan saksi 2 tersebut telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat persangkaan Hakim tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan saksi 2 dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi 2 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengemukakan konsep hukum Islam dan pendapat para ulama mengenai kesaksian sebagaimana di atas serta mengambil alih pendapat para ulama tersebut menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 2 tersebut di atas, dalam konsep hukum Islam disebut kesaksian *Istifadhah* sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan di dalam kitab *Nizam al-Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, halaman 174 sebagai berikut:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya : "Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang (tersebar) dan telah diyakini".

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al Islami*, halaman 696 juz 7, kesaksian tersebut di atas disebut dengan *al syahadah bi tasamu' li itsbat al Nasabi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasamu'* adalah:

التسامع : استفاضة الخبر واشتباره بين الناس

Artinya : "*Al Tasamu'* ialah kesaksian berdasarkan berita yang berkembang (*mashur/tersebar*) di tengah-tengah masyarakat".

Menimbang, bahwa kesaksian *Istifadhah* dan *Tasam'* menurut golongan Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Nizam al-Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, halaman 175 dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al Islami*, halaman 697 juz 7,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah*, jilid III, hal.426 yang berbunyi sebagai berikut :

فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالِاسْتِفَاضَةِ
على النكاح
والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق
والولاء والولاية
Artinya : "Golongan Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian **Istifadhah** dalam hal **pernikahan**, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasan budak dan perwalian".

وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا
في النكاح والموت
Artinya : "Imam Abu Hanifah berpendapat, **kesaksian Istifadhah** dapat diterima dalam hal **perkawinan** dan kematian".

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء
والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوا به
Artinya : "Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri (dari jabatan hakim), **nikah** beserta seluruh masalahnya...dst. (Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);

وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب بشهادة السماع كما هو الشأن
في الزواج او الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة
Artinya : "Ulama Fiqh empat mazhab (hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan **tasamu'**, hal yang sama juga berlaku untuk masalah **perkawinan**, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mengadopsi pendapat-pendapat ulama di atas, maka hakim berpendapat kesaksian saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 308 R.Bg., dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 26 Oktober 2020 di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sadini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan dua orang saksi dewasa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal tidak ada masyarakat yang menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena terkendala urusan administrasi karena Pemohon II berasal dari Kabupaten Majalengka dan belum memiliki KTP;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan digunakan untuk mengurus surat-surat penting antara lain akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) , (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي (وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي

Artinya : "... Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziri di dalam kitab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل
Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnya pernikahan dan syarat-

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil”.

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: ” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya”

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadits serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan/gadis, tidak terikat dengan pernikahan yang lain serta tidak ada halangan untuk menikah, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Timur);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rahman bin Ridwan**) dengan Pemohon II (**Titi Rohaeti binti Sadini**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 H. oleh Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Sanusi Pane, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Sanusi Pane, S.H.I.,M.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)